



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 422.1/Kep.278-Disdik/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

TAHUN PELAJARAN 2022/ 2023 DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/ 2023 di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan tertib, lancar dan terkendali sesuai dengan ketentuan, maka perlu membentuk kepanitiaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/ 2023 di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/ 2023 di Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/ 2023 di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KETIGA : Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/ 2023 di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. merencanakan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022/ 2023 di wilayah Kabupaten Purwakarta;
- b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/ 2023 ke Satuan Pendidikan dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Purwakarta;
- c. melakukan penetapan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru tiap Satuan Pendidikan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/ 2023 di Wilayah Kabupaten Purwakarta; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/ 2023 di Kabupaten Purwakarta tentang persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekapitulasi data peserta didik baru yang diterima.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

KELIMA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari APBD serta APBN dan/ atau sumber lain sesuai ketentuan berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Juni 2022
BUPATI PURWAKARTA, 



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 422.1/Kep. 278 - Disdik / 2022

TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2022/ 2023 DI KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN
2022/2023

A. PELAKSANA HARIAN

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan
- III. Sekretaris : Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
- IV. Wakil Sekretaris : Kabid Sarana dan Prasarana
- V. Bendahara : Kasubag Keuangan

B. TIM SOSIALISASI

- I. Koordinator : Kabid Pembinaan Ketenagaan
- II. Anggota :
 - 1. Widya Prada Ahli Muda
 - 2. Kasi Kurikulum dan Penilaian
 - 3. Kasi Pembinaan PTK SD
 - 4. Kasi PAUD
 - 5. Kasi Sarana dan Prasarana SD
 - 6. Koordinator Pengawas SMP
 - 7. Koordinator Pengawas SD
 - 8. Pengawas SMP
 - 9. Pengawas SD

C. TIM DATA APLIKASI DAN PELAPORAN

- I. Koordinator : Kabid PAUD dan Dikmas
- II. Anggota :
 - 1. Kasi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu
 - 2. Perencana Ahli Muda/Sub Koordinasi Sub
Substansi Perencanaan, Pelaporan dan
Tugas Pembantuan
 - 3. Kasi Pembinaan PTK SMP
 - 4. Kasi Sarana dan Prasarana SMP
 - 5. Kasi Pendidikan Kemasyarakatan
 - 6. Pelaksana Bidang Pembinaan Pendidikan
Dasar
 - 7. Pelaksana Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - 8. Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana

D. TIM MONITORING DAN EVALUASI

- I. Koordinator : Ketua Dewan Pendidikan Kab. Purwakarta
- II. Anggota :
 - 1. Analis SDM Aparatur Bidang pembinaan
Ketenagaan

2. Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta
3. Pelaksana Bidang PAUD dan Dikmas
4. Pelaksana Sekretariat Dinas Pendidikan



BUPATI PURWAKARTA,

[Signature]
ANNE RATNA MUSTIKA